



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan (*future*), melalui urutan pilihan (*continuity choice*), yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan melalui tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas, sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkalis yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam

mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Renstra PD merupakan alat pemandu (*guide*) terhadap pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi akan keberhasilan dan hambatan didalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis khususnya pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang menjalankan urusan wajib dalam penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan.

Oleh karena itu Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi awal dalam proses pengidentifikasian atas laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sehingga diharapkan kedepan akan terwujud pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean governance*) sehingga dengan Renstra Tahun 2025–2029 ini menjadikan langkah awal dalam penentuan arah proses pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Sekalung budi dan ucapan yang terhingganya kepada semua pihak yang terlibat serta memberikan sepenuh tenaga dalam bentuk dukungan moril, spiritual dan sumbangan terhadap pemikiran-pemikiran yang brilian sehingga tahapan penyelesaian dokumen Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Semoga Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menjembatani dalam peningkatan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Bengkalis,



**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS**

SUPARDI S.Sos., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710808 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia	10
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan.....	18
2.1.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan.....	23
2.1.3.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.3.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah	30
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.2.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
2.2.2.2. Telaah Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	37
2.2.2.3. Isu Global	37
2.2.2.4. Isu Nasional	38
2.2.2.5. Isu Regional	39
2.2.2.6. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
2.2.2.7. Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	42
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	53
4.1. Program Perangkat Daerah	53
4.2. Kegiatan Perangkat Daerah	54
4.3. Sub Kegiatan Perangkat Daerah	55
BAB V PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 2.2.	Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan/Ruang	12
Tabel 2.3.	Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Eselon dan Fungsional	13
Tabel 2.4.	Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal ...	14
Tabel 2.5.	Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Usia	14
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Aset Pada Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	15
Tabeel 2.7.	Rekapitulasi Aset Gedung/bangunan Pada Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	16
Tabel 2.8.	Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025	18
Tabel 2.9.	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025	22
Tabel 2.10.	Rincian Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	24
Tabel 2.11.	Rincian Anggaran Belanja Kecuali Gaji dan Tunjangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	25
Tabel 2.12.	Rasio Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.13.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis	29
Tabel 2.14	Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	32
Tabel 2.15.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	35
Tabel 2.16	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkalis yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	36
Tabel 2.17.	Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029	43
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	47
Tabel 3.3.	Penahapan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	48

Tabel 3.4.	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	49
Tabel 3.5.	Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	49
Tabel 3.6.	Program Pendukung Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	51
Tabel 4.1.	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan.....	64
Tabel 4.3.	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	9
Gambar 2.2	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	53

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran infrastruktur dan penataan kawasan sangat penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu peran infrastruktur khususnya penyediaan perumahan rakyat, serta penataan kawasan permukiman dan penataan ruang memiliki fungsi strategis didalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai Perangkat Daerah (PD) dibidang pelayanan penyediaan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman dan pertanahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dibidang penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terbentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengurus urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), dimana urusan yang meliputi antara lain: 1.) *Perumahan*, 2.) *Kawasan Permukiman*, 3.) *Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh*, 4.) *Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum*, 5.) *Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman* serta ditambah *urusan Pertanahan* yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis didalam upaya mensinergikan urusan berdasarkan rumpun kompetensi, kesamaan *output*, pengguna layanan, efesiensi, efektifitas yang diselaraskan dalam mendukung pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana berdasarkan amanat tersebut, seluruh PD wajib menyusun Renstra sesuai kewenangan dan tugas serta fungsinya. Renstra PD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2025-2029.

Core business infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat urgen dilakukan menetapkan Renstra yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis serta mengantisipasi perkembangan dinamisasi masa depan. Untuk itu, Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Periode Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode.

1.2. Landasan Hukum

Untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TMBAHAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 41 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bengkalis di Propinsi Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
23. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Riau 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai penentu arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Tujuan Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan; dan

2. Sebagai indikator kinerja utama keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1.3.2 Tujuan

1. Tercapainya penyamaan persepsi dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman serta pertanahan, sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan penyediaan infrastruktur dan penataan bagi masyarakat;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman serta pertanahan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai, indikator sasaran berdasarkan atas target yang telah ditetapkan;
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis; serta
5. Sebagai tolok ukur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra, mengidentifikasi landasan hukum, mengurai maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta menjelaskan sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan disertai hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan urusan selama 5 (lima) tahun terakhir, mnguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayan perangkat daerah dan mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan urusan perangkat daerah, Perumusan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam renstra perangkat daerah.

BAB V: PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonoring, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonoring, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan.

Dalam menyelenggarakan Tugas, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi:

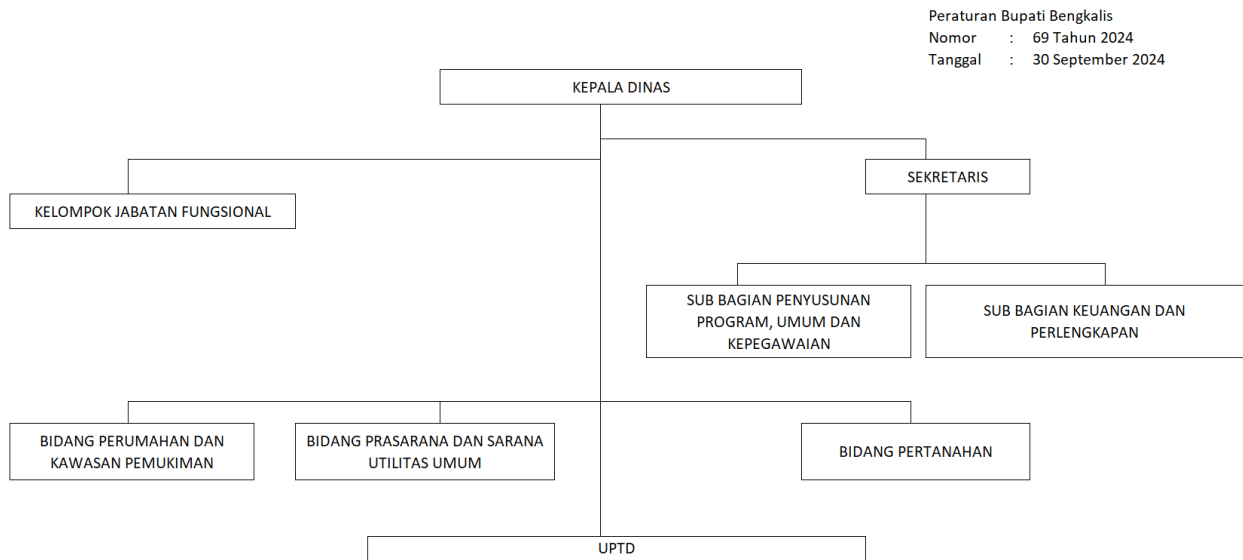
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan Bupati Bengkalis 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselenoring, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU);
5. Bidang Pertanahan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pokok dan fungsi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang memiliki daya saing sesuai keahlian.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki andil yang sangat vital mendukung didalam mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan data kepegawaian Tahun 2025 berjumlah 54 ASN yang terdiri atas 35 ASN Laki-Laki dan 19 ASN Perempuan yang tersebar di Sekretariat, 3 (Tiga) Bidang dan UPT diKecamatan. Untuk mengetahui gambaran ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

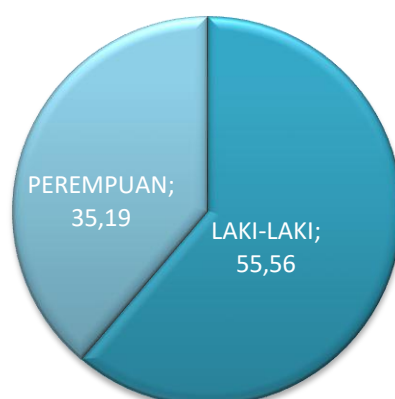
Tabel 2.1
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	8	7	15
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	4	8
3.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU8	14	3	17
4.	Bidang Pertanahan	5	1	6
5.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	4	4	8
Jumlah		30	19	54

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 (diolah).

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis per 31 Januari 2025 berjumlah 54 ASN yang terdiri dari: 30 ASN Laki-Laki (55,56%) dan 19 ASN Perempuan (35,19%) yang tersebar di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Kecamatan.

Grafik 2.1
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 2025 (diolah).

Selain ASN, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis juga dibantu tenaga non ASN berjumlah 43 orang, yang terdiri dari 4 (empat) tenaga administrasi, 2 (dua) supir, 26 (dua puluh enam) tenaga kebersihan dan 17 (tujuh belas) tenaga keamanan yang bertugas kantor dinas dan Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Kecamatan.

Sedangkan berdasarkan golongan/ruang ASN dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri dari golongan/ruang IV berjumlah 5 orang ASN (9,26%), golongan/ruang III berjumlah 36 orang ASN (66,67%), golongan/ruang II berjumlah 7 orang ASN (12,96%) dan golongan/ruang I berjumlah 1 orang ASN (1.85%) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5 orang (9,26%)

Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan/ruang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang					JUMLAH
		IV	III	II	I	PPPK	
1.	Kepala	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	11	2	-	-	14
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	6	1	-	-	8
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	1	10	1	1	4	17
5.	Bidang Pertanahan	1	1	3	-	1	6
6.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	8	-	-	-	8
Jumlah		5	36	7	1	5	54

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Per- 31 Desember 2024 (diolah).

Eselonoring dan fungsional ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berjumlah **18 orang ASN** terdiri dari

jabatan eselon II berjumlah 1 orang, jabatan eselon III berjumlah 4 orang, jabatan eselon IV berjumlah 9 orang dan jabatan fungsional berjumlah 4 orang.

Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Eselon dan Fungsional

No.	Unit Kerja	Eselon			JF	Jumlah
		II	III	IV		
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	-	3
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1	-	2	3
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	-	1	-	1	2
5.	Bidang Pertanahan	-	1	-	1	2
6.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	-	7	-	7
Jumlah		1	4	9	4	18

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-31 Desember 2024 (diolah).

Berdasarkan jenjang pendidikan formal, ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri dari ASN berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 20 orang ASN (37,04%), Strata I (S1) berjumlah 24 orang ASN (44,44%) diikuti Diploma III (DIII) berjumlah 6 orang ASN (11,11%), Strata II (S2) berjumlah 3 orang ASN (5,56%) dan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 orang ASN (1,85%). Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No.	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.III	D.IV	S.I	S.II	S.III	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	8	-	-	-	6	-	-	14
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	3	-	1	-	4	-	-	8
4	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	1	-	6	-	4	-	5	1	-	17
5	Bidang Pertanahan	-	-	3	-	-	-	2	1	-	8
6	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	-	-	-	1	-	7	-	-	8
Jumlah		1	-	20	-	6		24	3	-	54

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-31 Desember 2024 (diolah).

Sedangkan komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan usia, lebih didominasi rentang usia 46 s.d 50 Tahun paling mendominasi berjumlah 19 ASN (35,19%) dan paling sedikit pada rentang usia 25 s.d 30 berjumlah 2 ASN (3,70%) dan rentang usia 56 s.d 60 berjumlah 2 ASN (3,70%), secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Jenjang Usia							Jumlah
		25	31	36	41	46	51	56	
		s.d 30	s.d 35	s.d 40	s.d 45	s.d 50	s.d 55	s.d 60	
1	Laki-Laki			6	6	14	7	2	35
2	Perempuan	2		3	6	5	3		19
Jumlah		2		9	12	19	10	2	54

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2024 (diolah).

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menjadi asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan baik dikantor dinas maupun yang berada di Unit Pelaksana Teknis tiap Kecamatan antara lain bangunan gedung kantor, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor, seperti tergambar pada table berikut :

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Aset Pada Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Barang			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak berat	
1	Penyejuk Ruangan (AC)	21	21			
2	Lemari Besi Rendah	5	5			
3	Filling Kabinet	34	34			
4	Intercom Antar Ruangan	3	3			
5	Kursi Kerja	59	59			
6	Kursi Kerja kabit	3	3			
7	Kursi Sandaran Tinggi	41	40		1	
8	Kursi Tamu	1	1			
9	Komputer	14	14			
10	Meja kerja Kabit	4	4			
11	Lemari Arsip	60	60			
12	Lemari Buku	2	2			
13	Lemari Besi	2	2			
14	Lemari Piala	2	2			
15	Meja Kerja 1/2 Biro	56	56			
16	Meja Kerja 1 Biro	26	26			
17	Meja Kerja Kadis	1	1			
18	Meja Kerja Komputer	5	5			
19	Meja Rapat 1/2 Biro	8	8			
20	Printer	19	15		4	
21	Mesin Penghancur Kertas	4	4			
22	Brankas	2	2			
23	Mesin Fotocopy	4	4			
24	Televisi	2	1		1	
25	White Board Elektronik	1	1			
26	Teodolite	1	1			
27	Waterpass Digital	1	1			
28	GPS	5	5			
29	Mesin Ploter Pemetaan	2	1		1	
30	Core Drill	5	5			

31	Kend Operasional Dinas Lapangan	5	5			
32	Kendaraan Dinas	5	4	1		
33	Mesin Genset 50 Kw	1	1			
34	Speaker Dinding	15	12		3	
35	Speaker Portable	3	2	1		
36	Amplifier	5	2		3	
37	Mixer	1	1			
38	Microphone Wireless	4	2	1	1	
39	Infocus	4	3	1	1	
40	Layar Infocus Listrik	1	1			
41	Layar Infocus Portable	2	2			
42	Microphone Meja	15	15			
43	Standing Spekaer Meja	2	2			
44	Standing Speaker Tegak	3	3			
45	Meja Pidato	1	1			
46	Televisi 84 "	2	2			
47	Camera	1	1			
48	Drone	1	1			
JUMLAH		464	446	4	15	

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2024 (Data diolah)

Tabel. 2.7
Rekapitulasi Aset Gedung/bangunan Pada Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Asset	Ket
1.	Gedung dan Bangunan	Bangunan gedung kantor permanen	4	Baik	
		Bangunan gedung tempat ibadah	1	Baik	
		Gedung pos jaga permanen	1	Baik	

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2024 (Data diolah)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai

pencapaian keluaran/hasil/dampak dari pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disampaikan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mereupakan urusan Perumahan dan Permukiman serta urusan Pertanahan perlu diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, agar memperoleh masukan dan saran dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sekaligus dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya.

2.1.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	30	50	52	54	56	32,26	49,68	47,74	47,94	-	107,53	99,36	91,81	88,74	-
2	Rasio permukiman layak huni	%	97,85	97,92	97,98	98,05	98,11	97,85-	100,34	98,30	99,71	-	100	102,47	100,33	101,69	-
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,0046	4,15	4,02	1,85	1,75	0,0005	3,48	1,98	1,28	-	10,20	116,15	150,75	130,81	-
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,11	2,11	2,27	1,90	-	72,26	72,26	77,74	65,07	-
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	n/a	5	8	11	17	1	1	6	6	-	12,5	20	75	54,55	-
6	Persentase	%	n/a	8	16	24	32	0,29	Bukan kewenangan			0,29	Bukan kewenangan				

	Luas Lahan Bersertifikat																
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	B	BB	BB	BB	A	B	BB	BB	BB	BB	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	
6	Persentase kemandapan jalan	%	n/a	n/a	n/a	89,63	88,5	n/a	n/a	n/a	88,08		n/a	n/a	n/a	98,27	
7	Panjang drainase yang dibangun	M ¹	n/a	n/a	n/a	9435,9 ₃		n/a	n/a	n/a	19466,1 ₁		n/a	n/a	n/a	206,30	
8	Persentase peningkatan jalan baru	%	n/a	n/a	n/a	n/a	12										
9	Panjang jalan yang dipelihara	M ¹	n/a	n/a	n/a	8175,4 ₂		n/a	n/a	n/a	11323,2 ₁		n/a	n/a	n/a	138,50	
10	Persentase peningkatan pemeliharaan jalan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	6,20	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	
11	Panjang drainase yang dipelihara	M ¹	n/a	n/a	n/a	121,24		n/a	n/a	n/a	281,95		n/a	n/a	n/a	232,56	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 (data diolah)

Cakupan lingkungan sehat dan aman, serta didukung oleh PSU adalah indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan lebih baik jika lingkungannya aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai. Pencapaian indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis yang didukung PSU pada tahun berkenaan dengan jumlah seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2021 capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai sebesar 107,53% melebihi target yang ditetapkan awal tahun, namun mengalami penurunan pencapaian sampai dengan tahun 2024 menjadi 88,74%. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target ini karena beberapa desa tidak mengusulkan kegiatan PSU dan atau hanya mengusulkan salah satu PSU pada tahun berkenaan.

Meskipun demikian pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, serta utilitas umum guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Keberhasilan pelayanan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2021 hingga tahun 2024 yang mampu melebihi target-target yang telah ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 101,69%. Hal ini menunjukkan bahwa permukiman yang ditargetkan memiliki rumah telah memenuhi standar kelayakan huni. Di sisi lain, kondisi lingkungan permukiman kumuh menunjukkan penurunan yang cukup baik, dari 3,48% pada tahun 2022 menjadi hanya 1,28% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase lingkungan kumuh di wilayah perkotaan pada akhir tahun 2024 menjadi 1,90% dari target awal tahun 2021 sebesar 2,92%.

Hal ini masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mengoptimalkan program penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan, agar tetap terkendali dan tidak mengalami peningkatan kawasan kumuh

kedepannya. Sehingga diharapkan kualitas hunian dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis semakin baik dan layak bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mekanisme mediasi belum tercapai sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dipengaruhi jumlah laporan sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui perangkat daerah terkait serta instansi vertikal yang membidangi pertanahan. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai kewenangan dalam urusan pertanahan membantu dan berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan capaian indikator penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi ini perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan agar permasalahan terkait kepemilikan lahan dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan serta tata kelola pertanahan di Kabupaten Bengkalis dapat terus membaik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain melakukan pengukuran kinerja, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis juga melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, dengan 2 (dua) urusan jenis pelayanan dan 2 (dua) indikator capaian sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2025

No	Uraian Jenis Pelayanan /Urusan	Indikator	Target SPM Tahun Ke-					Realisasi SPM Tahun Ke-					Rasio Capaian SPM Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	90%	0%	-	0%	100%	90%	0%	-
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	-	100%	100%	100%	100%	-

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 (data diolah)

Capaian SPM urusan perumahan rakyat untuk pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan indikator Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni pada tahun 2022 sebesar 100%, pada tahun 2023 capaian SPM mengalami penurunan dengan capaian sebesar 90% hal ini karena terdapat satu orang calon penerima rumah layak huni korban bencana tidak memiliki dokumen alas tanah yang sah sehingga bantuan rumah layak huni tidak dapat dilaksanakan, dengan rumah layak huni yang dibangun sebanyak 9 (sembilan) unit dari 10 (sepuluh) unit yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2024 pekerjaan bantuan rumah layak huni yang rencanakan sebanyak 16 (enam belas) unit untuk korban bencana tidak dapat dilaksanakan karena faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan masuk kelokasi penanganan rumah bagi korban bencana tidak dapat dilewati oleh kendaraan pengangkut material/bahan bangunan khususnya di desa Bandar Jaya dan Muara Dua Kecamatan Siak Kecil, sampai dengan batas waktu pelaksanaan kegiatan ditahun berkenaan.

Capaian SPM untuk pelayanan Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan indikator Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni, selama periode 2021-2024 Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak memiliki program yang mengakibatkan terjadinya relokasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, sehingga capaian kinerja berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tersebut adalah 100%.

2.1.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Selain kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja pendanaan. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2021-2024 adalah sejumlah Rp. 30.030.154.750,00 (Tiga puluh milyar tiga puluh juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 84,65% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 35.476.092.900,00 (Tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah). Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan disetiap tahunnya sudah terpenuhi sesuai dengan jumlah ASN dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, serta merupakan belanja wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Rincian anggaran dan realisasi anggaran Gaji dan Tunjangan dapat dilihat pada table 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Rincian Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaram (Rp)	Persentase
1	2021	9.526.312.890	7.347.216.828	77,13
2	2022	9.029.060.179	7.519.217.322	83,28
3	2023	8.260.828.897	7.721.640.109	93,47
4	2024	8.659.890.934	7.442.080.491	85,94
		35.476.092.900	30.030.154.750	84,65

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Anggaran Belanja kecuali Gaji dan Tunjangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dari tahun 2021-2024 sebesar Rp. 780.346.113.426,00 (Tujuh ratus delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan realisasi belanja sebesar Rp. 574.156.430.533,00 (Lima ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 73,58%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran Belanja Kecuali Gaji dan Tunjangan seperti pada tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.11

Rincian Anggaran Belanja **Kecuali** Gaji dan Tunjangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaram (Rp)	Persentase
1	2021	168.967.767.446	156.004.973.788	92,33
2	2022	190.395.927.948	177.947.487.182	93,46
3	2023	202.437.781.494	173.865.230.883	85,89
4	2024	218.544.636.538	66.338.738.680	30,35
		780.346.113.426	574.156.430.533	73,58

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Berdasarkan data tabel 2.11 tersebut, realisasi belanja kecuali gaji dan tunjangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020 dan 2021 telah mencapai 92,33% dan 93, 46% termasuk dalam kategori realisasi anggaran “tinggi”, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan yaitu 85,89% dan 30,35%. Penurunan realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan karena terjadinya tunda salur dari pusat ke daerah dan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas penyimpanan dana transfer dari pemerintah pusat atau *TDF (Treasury Deposit Facility)*, sehingga pencairan dana untuk pekerjaan yang telah selesai 100% di tahun berkenaan tidak dapat dilakukan dan dianggarkan kembali pada tahun anggran berikutnya sebagai utang pekerjaan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari setiap program dapat dikatakan dalam kondisi baik, kecuali pada program-program yang mengalami pengurangan anggaran pada tahapan ABPD Perubahan sehingga menyebabkan rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran awal yang tersedia menjadi rendah.

Berikut ini disajikan tabel rasio capaian kinerja anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan program tahun 2021-2024 :

Tabel 2.12
Rasio Capaian Kinerja Anggaran
Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Program	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.821.688.910	18.032.225.379	16.399.810.289	16.561.964.136	10.257.519.708	14.139.462.726	14.851.133.489	12.726.129.369	0,74	0,78	0,91	0,77
Pengembangan Perumahan	656.269.800	1.464.768.900	1.955.283.300	1.604.746.723	413.383.250	1.097.766.974	1.441.872.728	626.121.166	0,63	0,75	0,74	0,39
Kawasan Permukiman	3.549.180.400	5.603.831.400	2.839.520.000	2.067.953.955	3.215.809.508	5.031.613.895	1.395.758.418	1.580.990.992	0,91	0,90	0,49	0,76
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.140.000.000	8.719.295.500	16.649.162.900	8.064.336.314	9.859.945.860	7.945.041.858	16.284.034.588	1.697.081.880	0,97	0,91	0,98	0,21
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	118.309.380.100	162.626.443.600	171.798.843.202	198.057.925.341	110.590.490.517	155.038.774.807	146.700.436.969	56.700.450.327	0,93	0,95	0,85	0,29
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	83.998.500	360.857.600	449.943.100	381.684.374	61.796.567	116.275.200	309.576.300	169.487.852	0,74	0,32	0,69	0,44
Pengelolaan Izin Lokasi	-	233.647.800	156.082.000	-	-	181.611.750	156.078.000	-	-	0,78	1,00	-
Penetapan Tanah Ulayat	-	243.311.400	249.993.300	168.499.715	-	201.991.750	249.041.700	114.996.200	-	0,83	1,00	0,68
Pengelolaan Izin Membuka Tanah	-	1.013.052.100	199.972.300	297.416.914	-	586.611.100	198.938.800	165.561.385	-	0,58	0,99	0,56
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31.933.562.626	1.127.554.448	-	-	28.953.245.206	1.127.554.444	-	-	0,91	1,00	-	-
J U M L A H	178.494.080.336	199.424.988.127	210.698.610.391	227.204.527.472	163.352.190.616	185.466.704.504	181.586.870.992	73.780.819.171	0,92	0,93	0,86	0,32

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

2.1.3.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Pertanahan, berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai kelompok layanan dalam pemenuhan prasarana dan sarana Utilitas Umum yang menjadi kebutuhan masyarakat dikawasan permukiman serta penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.1.3.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya struktur organisasi perangkat daerah; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menjalankan urusan wajib didalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tersedianya sumber daya perangkat daerah;

2. Dukungan Sumber daya perangkat daerah yang memadai, hal tersebut tersedianya Sumber Daya Manusa (SDM) ASN dan dukungan Sarana dan Prasarana;
3. Kinerja pelayanan.
4. Dukungan Dukungan Regulasi peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permen, Perda dan Perbup);
5. Dukungan teknologi, Informasi dan Komputer (TIK);
6. Koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pelayanan infrastruktur.

Tantangan yang dihadapi didalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 semakin kompleks sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pada urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan.

Adapun tantangan yang dapat dimanfaatkan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Miskin

Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp 755.572. Berdasarkan garis kemiskinan ini, persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah sebesar 6,36%, naik dari tahun 2023 yang sebesar 6,31%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan dan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis namun daya beli masyarakat masih konstan setiap tahunnya (BPS, 2025), selain itu faktor lain seperti inflasi, krisis ekonomi lokal, dan perubahan sosial dapat menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan.

Tabel 2.13
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	581.416	36,96	6,40
2021	604.925	37,66	6,64
2022	648.933	36,03	6,32
2023	713.826	36,10	6,31
2024	755.572	36,56	6,36

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka Tahun 2025

Angka kemiskinan berkorelasi dengan penyediaan infrastruktur dan penanganan pemukiman kumuh khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Pembangunan Infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat

2. Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau mempengaruhi dalam optimalisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan pada kawasan permukiman belum tertata secara optimal sesuai dengan kekhasan wilayahnya masing-masing baik terkendala arah penataan maupun perilaku masyarakat setempat. Berkembangnya lingkungan permukiman dikawasan perkotaan ibu kota kecamatan akan berdampak pada cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Kawasan permukiman kumuh menjadi fokus utama penanganan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan memperhatikan dari kondisi rumah tidak layak huni yang ada di kawasan permukiman. Kabupaten Bengkalis masih terdapat sisa kawasan kumuh yang belum tuntas ditangani dengan luas 105,99 Ha yang berlokasi di beberapa kecamatan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 528/KPTS/VIII/2024

Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis.

3. Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi bagian dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan secara mediasi, dengan melibatkan stakeholder terkait yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis, baik itu melibatkan tanah pemerintah maupun tanah yang dimiliki oleh korporasi dan atau perorangan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi permasalahan dapat dianalisis melalui pendekatan berdasarkan urusan yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis diantaranya :

a. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana;
- 2) Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata;
- 3) Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah;
- 4) Masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai.

b. Urusan Pertanahan

- 1) Minimnya SDM pertanahan yang melaksanakan penataan lahan;
- 2) Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah;
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu maupun identifikasi permasalahan berdasarkan pendekatan urusan, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah “ **belum terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. ”**.

Tabel. 2.14
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Penentuan Prioritas
dan Sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis

Masalah Utama	Urusan	Akar Masalah
Belum terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana
		Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata
		Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah
		Masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai
	Urusan Pertanahan	Minimnya SDM pertanahan yang melaksanakan penataan lahan
		Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis (diolah)

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.2.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun

mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”***.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah **Misi 3 : Mewujudkan**

Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2025-2029 sebagai OPD yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman serta urusan pertanahan adalah ***“Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan”*** dengan sasaran ***Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antar wilayah.***

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan periode 2025-2029 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Tabel. 2.15

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

VISI		<i>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia</i>							
MISI 3		Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal 2024	Target					Kondisi Akhir Tahun
				2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (*)	88,08	88,5	89	89,5	90	92	92
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	1,28	1,15	1,04	0,93	0,84	0,76	0,76
		Rasio pemukiman layak huni	99,40	99,52	99,59	99,63	99,70	99,79	99,79

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

(*) Target untuk Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap (kewenangan Dinas Perkimtan)

Tabel. 2.16

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkalis yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

VISI	<i>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia</i>		
MISI 3	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Peningkatan infrastruktur dasar yang handal dan merata secara berkelanjutan	Pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas daerah
			Meyediakan sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau Serta Penataan Perumahan

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

2.2.2.2 Telaah RENSTRA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui portal resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (<https://pkp.go.id/produk/rencana-strategis>) disebutkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Kementerian yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pada periode kabinet pemerintahan sebelumnya pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun untuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP saat ini masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu hingga saat ini Rencana Strategis Kementerian dimaksud belum dapat dipublikasikan secara resmi.

2.2.2.3 ISU GLOBAL

Demografi global, Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Dinamika penduduk yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan

Perkembangan global saat ini ditandai oleh krisis lingkungan multidimensi yang saling terkait, yang dikenal sebagai triple planetary crisis—perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi yang menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan bumi dan sistem ekonomi. Ekstraksi sumber daya alam yang masif, termasuk penggunaan

energi fosil, menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan tertinggi ke-8 di dunia turut memberikan kontribusi terhadap tekanan lingkungan, sementara dampak lanjutan berupa kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp. 22,8 triliun per tahun. Transisi menuju energi terbarukan menjadi agenda penting untuk menekan emisi di sektor energi, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana ekologis.

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 terpantau 60 titik hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas kebakaran mencapai 145,33 hektare, 9 kejadian banjir yang berdampak pada 1.325 rumah, serta 6 kejadian abrasi pantai dengan luas mencapai 1.850 meter. Selain itu, abrasi pesisir yang semakin intensif mengancam kawasan permukiman dan infrastruktur pesisir, sementara kejadian angin puting beliung juga mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap wilayah dan masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu, Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkalis perlu mendorong kebijakan transisi energi melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti bioenergi dari limbah sawit dan tenaga surya, sekaligus mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

2.2.2.4 ISU NASIONAL

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi, sedangkan calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami

penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja.

Kebijakan pemerintah dalam penguatan pengembangan infrastruktur semakin menguat dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, termasuk dengan ketersediaan pembiayaan melalui lembaga Danantara dan program 3 juta rumah yang merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden.

2.2.2.5 ISU REGIONAL

Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya. Selain itu konektivitas sangat penting untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan perdagangan serta peningkatan ekonomi masyarakat.

2.2.2.6 ISU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan (PB) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.

Dari hasil KLHS, isu strategis pembangunan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan (interlinkages) antara berbagai tujuan dan sasaran TPB/SDGs dan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, yaitu :

Isu Strategis TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Permasalahan isu terkait Kota dan Perumahan yang berkelanjutan adalah belum optimalnya pengendalian tata ruang dan pemantapan kualitas infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi untuk pengembangan wilayah. Selain itu juga penjaminan akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

2.2.2.7 RUMUSAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis disimpulkan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Setiap komponen dilihat benang merah keterkaitannya antara potensi – permasalahan – isu strategis, hingga diperoleh aspek pembentuk komponen pembangunan daerah melalui kewenangan perangkat daerah. Aspek tersebut dirumuskan sebagai isu strategis perangkat daerah.

Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis..

Tabel 2.17

Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yg Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kondisi alami lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang terjaga	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah	➤ Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan pemantapan kualitas infrastruktur dasar ➤ Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	➤ Bonus Demografi ➤ Krisis Lingkungan ➤ Krisis Energi	➤ Pergeseran struktur kelas masyarakat ➤ Penguatan Pembangunan Infrastruktur	➤ Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya. ➤ Konektivitas sangat penting untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan perdagangan	➤ Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas ➤ Terwujudnya hunian yang didukung sarana dan prasarana utilitas umum yang memadai dan merata

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJAUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merupakan penerjemahan tujuan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RENSTRA dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan dengan tujuan yaitu **“terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

1. Meningkatkan akses infrastruktur jalan, dengan indikator:

Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik.

2. Meningkatnya pembangunan jalan antar wilayah, dengan indikator :
Persentase peningkatan jalan baru.
3. Meningkatnya pemeliharaan jalan, dengan indikator :
Persentase peningkatan pemeliharaan jalan.
4. Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) kawasan permukiman, dengan indikator :
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU yang memadai.
5. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh, dengan indikator :
Persentase lingkungan permukiman kumuh.
6. Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah, dengan indikator :
Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi.
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator :
Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk lebih jelas kerangka penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator dan target pencapaiannya hingga akhir periode RENSTRA pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.1
Tujuan Dan Sasaran RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia											
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter Melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu											
N O	NSPK dan Sasaran RPJD Yang Relevan	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	NSPK : <i>Good Governanc e</i> Sasaran RPJMD : Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Poin	77	78	79	79,5	80
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat											
N O	NSPK dan Sasaran RPJD Yang Relevan	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	2029
2	NSPK :	Terwujudnya	Persentase	Meningkatnya	Persentase	Persen	88,5	89	89,5	90	92

	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan	kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	akses insfrastruktur jalan	jalan lingkungan dalam kondisi mantap						
3	SASARAN RPJMD : Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antar wilayah			Meningkatnya pembangunan jalan antar wilayah	Persentase peningkatan jalan baru	Persen	12	20,83	24,14	30,56	36,17
4				Meningkatnya pemeliharaan jalan	Persentase peningkatan pemeliharaan jalan	Persen	6,20	11,56	23,66	28,16	30,42
5				Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU yang memadai	Persen	56	58	70	72	74
6				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	1,15	1,04	0.93	0,84	0,76
7					Rasio permukiman layak huni	Persen	99,52	99,59	99,63	99,70	99,86
8				Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi	Poin	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah aktifitas dalam periode waktu tertentu. serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan daerah agar lebih bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam tujuan ataupun sasaran.

Dengan demikian, alur perencanaan yang dimulai dari penetapan tujuan, sasaran, penetapan indikator tujuan/sasaran, penetapan arah

kebijakan, penetapan strategi hingga ke level program menjadi jelas arahnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Program-program Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis diintegrasikan dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya yang dianggarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis agar memudahkan dalam pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
	Meningkatnya akses infrastruktur jalan	Peningkatan Kualitas infrastruktur jalan yang dibangun
	Meningkatnya pembangunan jalan antar wilayah	Peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan
	Meningkatnya pemeliharaan jalan	Peningkatan pemeliharaan jalan lingkungan
	Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) kawasan permukiman	Peningkatan kualitas pembangunan PSU Permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik
		Revitalisasi perumahan rakyat
	Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah	Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Strategi yang dirumuskan dalam Renstra kemudian dijabarkan melalui pentahapan pembangunan yang berfungsi sebagai proses prioritisasi tahunan secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pentahapan ini merupakan instrumen operasional dari strategi yang menghubungkan arah kebijakan dengan program prioritas. Penentuan prioritas pembangunan pada setiap tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan daerah, namun tetap menjamin kesinambungan antar periode pembangunan sehingga sasaran jangka menengah dapat dicapai secara bertahap dan terukur. Lebih jelas seperti tabel berikut :

Tabel.3.3
Pentahapan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Peningkatan cakupan PSU Permukiman dan Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas PSU Permukiman dan Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas PSU Permukiman dan Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas PSU Permukiman dan Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas PSU Permukiman dan Rumah Layak Huni

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan daerah agar lebih bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.4
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No	Operasional NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	<i>Good Governence/</i> Tata kelola pemerintah yang baik	Penyempurnaan Layanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas	
2	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur dasar yang handal dan merata secara berkelanjutan	Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan	
			Meningkatkan konektivitas antar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	
			Peningkatan pemeliharaan jalan yang efektif dan berkelanjutan	
			Penataan kawasan permukiman permukiman kumuh	
			Fasilitasi penyediaan serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat	
			Penataan asset pertanahan pemerintah daerah	

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Tabel.3.5
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA		
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter Melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas dengan akses	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang	Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas

hunian yang layak dan berkelanjutan		terintegrasi	
MISI 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses infrastruktur jalan	Peningkatan Kualitas infrastruktur jalan yang dibangun	Penyediaan akses jalan yang mantap dan merata di seluruh permukiman
	Meningkatnya pembangunan jalan antar wilayah	Peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan	Meningkatkan konektivitas antar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Meningkatnya pemeliharaan jalan	Peningkatan pemeliharaan jalan lingkungan	Peningkatan pemeliharaan jalan yang efektif dan berkelanjutan
	Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) kawasan permukiman	Peningkatan kualitas pembangunan PSU Pemukiman	Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik	Penataan kawasan permukiman permukiman kumuh
		Revitalisasi perumahan rakyat	Fasilitasi penyediaan serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat
	Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah	Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi	Penataan asset pertanahan pemerintah daerah

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Program pendukung dari strategi dan arah kebijakan Renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Program Pendukung Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung (Nomenklatur Pemendagri 90 Tahun 2019)	Penanggung Jawab
Peningkatan Kualitas infrastruktur jalan yang dibangun	Penyediaan akses jalan yang mantap dan merata di seluruh permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sekretariat
Peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan	Meningkatkan konektivitas antar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
Peningkatan pemeliharaan jalan lingkungan	Peningkatan pemeliharaan jalan yang efektif dan berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
Peningkatan kualitas pembangunan PSU Pemukiman	Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik	Penataan kawasan permukiman permukiman kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	
		Program Kawasan Permukiman	

Revitalisasi perumahan rakyat	Fasilitasi penyediaan serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi	Penataan asset pertanahan pemerintah daerah	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang Pertanahan

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

BAB IV

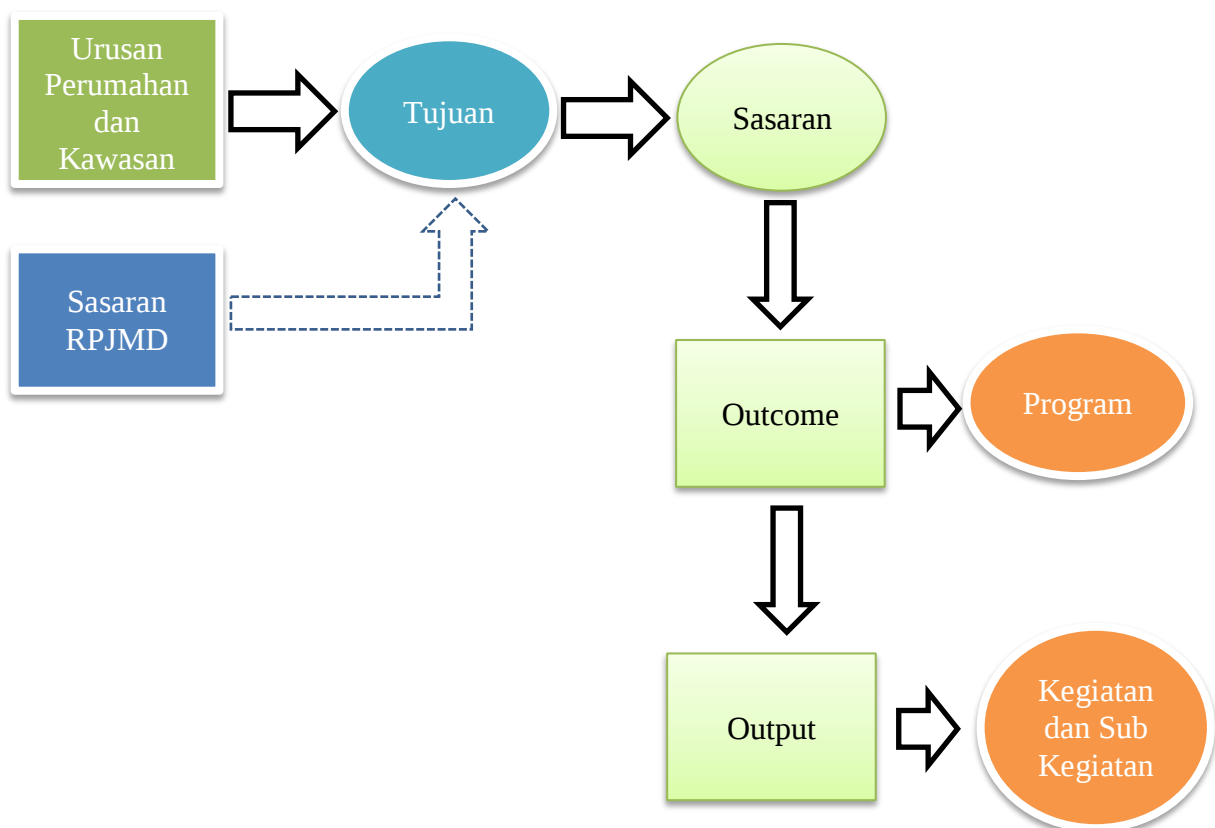
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Oleh sebab itu perumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang disusun merupakan pendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra



Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung

pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode Renstra tahun 2025-2029, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
7. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee

4.2. Kegiatan Perangkat Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

10. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
11. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
12. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
13. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
15. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
16. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
17. Penetapan lokasi Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota
18. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
19. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Sub Kegiatan Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
24. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
25. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
26. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
28. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
29. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
30. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
31. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
32. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
34. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
35. Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh

36. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
37. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
38. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
39. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
40. Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
41. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
42. Pemberdayaan Masyarakat dalam
43. Rangka pencegahan terhadap Kumuh
44. dan berkembangnya Perumahan
45. Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
46. Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
47. Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
48. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
49. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
50. Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.
51. Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Tabel.4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	NAMA PROG/KEG/SUB KEG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NSPK : Terpenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Sasaran RPJMD : Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antar wilayah	Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian layak dan berkelanjutan				Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	
		Meningkatnya akses infrastruktur jalan			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi mantap	
		Meningkatnya pembangunan jalan antar wilayah			Persentase peningkatan jalan baru	
		Meningkatnya pemeliharaan jalan			Persentase peningkatan pemeliharaan jalan	
		Meningkatnya pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang berkualitas			Cakupan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman		Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Meningkatnya Panjang Jalan yang dibangun, Panjang Drainase yang dibangun, Panjang jalan yang dipelihara, Panjang Drainase yang dipelihara	Panjang Jalan yang dibangun, Panjang Drainase yang dibangun, Panjang jalan yang dipelihara, Panjang Drainase yang dipelihara	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
					Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
					Jumlah dokumen kerja sama penyediaan /pengelolaan PSU perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
					Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
					Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh			Persentase lingkungan permukiman kumuh	
			Terpenuhi nya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan
				Dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana datau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana datau relokasi program kabupaten/kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Rumah layak huni yang terbangun dan/atau direhabilitasi	Jumlah rumah layak huni yang terbangun dan/atau direhabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Jumlah rumah korban bencana kabupaten /kota yang terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
					Jumlah rumah korban bencana kabupaten /kota yang terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/ Terpelihara	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman
				Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertata dan meningkat kualitasnya	Kawasan permukiman kumuh yang tertata dan meningkat kualitasnya	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

					Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh yang tertata	Peningkatan Kualitas Kawasan
				Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
					Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
					Luas kawasan permukiman kumuh yang dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
			Peningkatan penangan luasan permukiman kumuh di perkotaan		Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Rumah tidak layak huni yang tertangani		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	
				Luasan kawasan pencegahan perumahan kumuh	Persentase pencegahan perumahan kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
				Jumlah Kasus Pertanahan yang difasilitasi dalam Penyelesaiannya	Jumlah Kasus pertanahan yang bersengketa	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee
				Jumlah laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada kegiatan redistribusi tanah	Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.
				Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

NSPK : Good Governance Sasaran RPJMD yang relevan. Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	
			Persentase program penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
				Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelayanan administrasi Barang milik daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang milik daerah Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah
				Pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				Pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

				Pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pelayanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Tabel. 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				48.741.611.449		67.516.460.000		67.666.460.000		67.386.460.000		67.386.460.000
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				48.341.611.449		66.866.460.000		67.166.460.000		66.966.460.000		66.966.460.000
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi mantap	88,5	89		89,5		90		92		94	
	Persentase peningkatan jalan baru	12	20,83		24,14		30,56		36,17		37,11	
	Persentase peningkatan pemeliharaan jalan	6,2	11,56		23,66		28,16		30,42		32,00	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dikawasan permukiman	56	58	21.902.000.000	70	40.900.000.000	72	40.900.000.000	74	40.900.000.000	76	40.900.000.000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang Jalan yang dibangun, Panjang Drainase yang dibangun, Panjang jalan yang dipelihara, Panjang Drainase yang dipelihara	39.720M, 10038,38M, 1.728,17M, 128,98M.	47.995M, 10640,82M, 3.222,21M, 136,72M.	21.902.000.000	59.580M, 10640,82M, 6.594,93M, 136,72M.	40.900.000.000	77.785M, 10640,82M, 7.849,19M, 136,72M.	40.900.000.000	105.920M, 10640,82 M, 8.479,19M , 136,72M.	40.900.000.000	47.995M, 10640,82M, 3.222,21M, 136,72M.	40.900.000.000
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan		1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan /pengelolaan PSU perumahan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan	11 Lokasi	11 Lokasi	5.102.000.000	11 Lokasi	5.000.000.000	11 Lokasi	5.000.000.000	11 Lokasi	5.000.000.000	11 Lokasi	5.000.000.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	11 Lokasi	11 Lokasi	16.000.000.000	11 Lokasi	35.000.000.000	11 Lokasi	35.000.000.000	11 Lokasi	35.000.000.000	11 Lokasi	35.000.000.000
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	1,28	1,15		1,04		0,93		0,84		0,70	
Program Pengembangan Perumahan	Rasio permukiman layak huni		98%	1.650.000.000	98%	1.850.000.000	98%	2.150.000.000	98%	2.000.000.000	98%	2.000.000.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana datau relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni yang terbangun dan/atau direhabilitasi	20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.000.000.000	10 Unit Rumah	1.200.000.000	10 Unit Rumah	1.200.000.000	10 Unit Rumah	1.200.000.000	10 Unit Rumah	1.200.000.000
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten /kota yang terehabilitasi	20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.000.000.000	10 Unit Rumah	600.000.000	10 Unit Rumah	600.000.000	10 Unit Rumah	600.000.000	10 Unit Rumah	600.000.000
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten /kota yang terbangun				5 Unit Rumah	600.000.000	5 Unit Rumah	600.000.000	5 Unit Rumah	600.000.000	5 Unit Rumah	600.000.000
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	800.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/ Terpelihara						1 Sistem Informasi	300.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000
Program Kawasan Permukiman		1,90	0,14%	2.350.000.000	0,14%	2.300.000.000	0,14%	2.300.000.000	0,14%	2.250.000.000	0,14%	2.250.000.000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan permukiman kumuh yang tertata dan meningkat kualitasnya	1 Kawasan	1 Kawasan	150.000.000	1 Kawasan	350.000.000	1 Kawasan	350.000.000	1 Kawasan	350.000.000	1 Kawasan	350.000.000
Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun / Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	150.000.000	60 Rumah Tangga	150.000.000	60 Rumah Tangga	150.000.000	60 Rumah Tangga	150.000.000	60 Rumah Tangga	150.000.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	7,80%	8,01%	2.200.000.000	8,95%	1.950.000.000	9,89%	1.950.000.000	10,84%	1.900.000.000	11,78%	1.900.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang dipugar	1 Ha	1 Ha	1.500.000.000	1 Ha	1.500.000.000	1 Ha	1.500.000.000	1 Ha	1.500.000.000	1 Ha	1.500.000.000

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan	1,11%	1,11%	4.400.000.000	1,12%	3.700.000.000	1,13%	3.700.000.000	1,15%	3.700.000.000	1,16%	3.700.000.000
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani											
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan kumuh	100%	100%	4.400.000.000	100%	3.700.000.000	100%	3.700.000.000	100%	3.700.000.000	100%	3.700.000.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	2.400.000.000	20 Unit Rumah	1.500.000.000	20 Unit Rumah	1.500.000.000	20 Unit Rumah	1.500.000.000	20 Unit Rumah	1.500.000.000
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	2.000.000.000	10 Unit Rumah	1.500.000.000	10 Unit Rumah	1.500.000.000	10 Unit Rumah	1.500.000.000	10 Unit Rumah	1.500.000.000
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	n/a			1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	n/a			25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	n/a			25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan	100%	100%	18.039.611.449	100%	18.116.460.000	100%	18.116.460.000	100%	18.116.460.000	100%	18.116.460.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	698.000.000	100%	698.000.000	100%	698.000.000	100%	698.000.000	100%	698.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	349.000.000	2 Dokumen	349.000.000	2 Dokumen	349.000.000	2 Dokumen	349.000.000	2 Dokumen	349.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	349.000.000	5 Laporan	349.000.000	5 Laporan	349.000.000	5 Laporan	349.000.000	5 Laporan	349.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.323.151.449	100%	9.400.000.000	100%	9.400.000.000	100%	9.400.000.000	100%	9.400.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang / 12 bulan	60 Orang / 12 bulan	9.323.151.449	60 Orang / 12 bulan	9.400.000.000	60 Orang / 12 bulan	9.400.000.000	60 Orang / 12 bulan	9.400.000.000	60 Orang / 12 bulan	9.400.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang milik daerah Perangkat Daerah	100%	100%	903.460.000	100%	903.460.000	100%	903.460.000	100%	903.460.000	100%	903.460.000

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21 Dokumen	21 Dokumen	403.460.000	21 Dokumen	403.460.000	21 Dokumen	403.460.000	21 Dokumen	403.460.000	21 Dokumen	403.460.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.374.000.000	100%	3.374.000.000	100%	3.374.000.000	100%	3.374.000.000	100%	3.374.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	270.000.000	1 Paket	270.000.000	1 Paket	270.000.000	1 Paket	270.000.000	1 Paket	270.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	800 Paket	100.000.000	800 Paket	100.000.000	800 Paket	100.000.000	800 Paket	100.000.000	800 Paket	100.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	35 Dokumen	180.000.000	35 Dokumen	180.000.000	35 Dokumen	180.000.000	35 Dokumen	180.000.000	35 Dokumen	180.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	2.400.000.000	500 Laporan	2.400.000.000	500 Laporan	2.400.000.000	500 Laporan	2.400.000.000	500 Laporan	2.400.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	74.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	596.000.000	100%	596.000.000	100%	596.000.000	100%	596.000.000	100%	596.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	46.000.000	2 Laporan	46.000.000	2 Laporan	46.000.000	2 Laporan	46.000.000	2 Laporan	46.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	2.645.000.000	100%	2.645.000.000	100%	2.645.000.000	100%	2.645.000.000	100%	2.645.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	230.000.000	5 Unit	230.000.000	5 Unit	230.000.000	5 Unit	230.000.000	5 Unit	230.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	315.000.000	6 Unit	315.000.000	6 Unit	315.000.000	6 Unit	315.000.000	6 Unit	315.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	700.000.000	3 Unit	700.000.000	3 Unit	700.000.000	3 Unit	700.000.000	3 Unit	700.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.200.000.000	4 Unit	1.200.000.000	4 Unit	1.200.000.000	4 Unit	1.200.000.000	4 Unit	1.200.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000
URUSAN PERTANAHAN				400.000.000		650.000.000		500.000.000		420.000.000		420.000.000
Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	n/a	-	-	50%	250.000.000	50%	250.000.000	-	-	-	-
Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi pengadaan tanah	n/a	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-
Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	n/a	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-

Penetapan lokasi Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum	n/a	-	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	-	-	-	-
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	n/a	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	17%	17%	400.000.000	17%	250.000.000	17%	250.000.000	17%	250.000.000	17%	250.000.000
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus pertanahan yang bersengketa	5 Berita Acara	5 Berita Acara	400.000.000	3 Berita Acara	250.000.000	3 Berita Acara	250.000.000	3 Berita Acara	250.000.000	3 Berita Acara	250.000.000
Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara	300.000.000	3 Berita Acara	150.000.000	3 Berita Acara	150.000.000	3 Berita Acara	150.000.000	3 Berita Acara	150.000.000

Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n/a	-	-	33%	250.000.000	-	-	33%	270.000.000	33%	270.000.000
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n/a	-	-	2 Laporan	150.000.000	-	-	2 Laporan	170.000.000	-	170.000.000
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	-	-	1 Laporan	150.000.000	-	-	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n/a	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/ Kota	n/a	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Tabel 4.3

Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Terlaksananya Peningkatan Panjang Jalan yang dibangun, Panjang Drainase yang dibangun, Panjang jalan yang dipelihara, Panjang Drainase yang dipelihara	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

2	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan	
		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
3	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	

		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan penangan luasan permukiman kumuh di perkotaan		
		Rumah tidak layak huni yang tertangani		
		Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan	

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia											
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter Melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu											
NO	NSPK dan Sasaran RPJD Yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	NSPK : <i>Good Governenance</i> Sasaran RPJMD : Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Poin	77	78	79	79,5	80	81
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat											
NO	NSPK dan Sasaran RPJD Yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	NSPK : Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas dengan akses hunian yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses infrastruktur jalan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	88,5	89	89,5	90	92	94
3	SASARAN RPJMD : Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antar wilayah	hunian yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan jalan antar wilayah	Persentase peningkatan jalan baru	Persen	12	20,83	24,14	30,56	36,17	38,2

4				Meningkatnya pemeliharaan jalan	Persentase peningkatan pemeliharaan jalan	Persen	6,2	11,56	23,66	28,16	30,42	32,2
5				Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU yang memadai	Persen	56	58	70	72	74	76
6				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	1,15	1,04	0,93	0,84	0,76	0,68
7					Rasio permukiman layak huni	Persen	99,52	99,59	99,63	99,70	99,79	99,86
8				Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi	Poin	3	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis (diolah)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra ini, difungsikan sebagai pengendalian dan evaluasi yang digunakan secara tepat guna dalam mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Renstra menjadi pedoman di dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilakukan melalui Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi

efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.